



**P U T U S A N**  
**Nomor 215/PID.SUS/2019/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **IJUL FITRAH SIBORO als IJUL bin (alm) RAHMAD SIBORO;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 5 Desember 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sei Ubo Simpang 26 Desa Pauh Ranap  
Kec. Pranap Kab. Inhu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **MARUHUM SILALAH I als PAK MANGIRING Bin (alm) BELMAN SILALAH I;**  
Tempat Lahir : Asahan (Sumut);  
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun / 1 Juni 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : G3 Dusun Sei Uboh RT.01 Desa Pauh Ranap  
Kec. Peranap Kab. Inhu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN als PAK ESTER bin (alm) TERNUS MARBUN;**  
Tempat Lahir : Negeri Lama (Sumut);  
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 18 Juli 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sei Uboh Desa Pauh Ranap  
Kec. Pranap Kab. Inhu;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;



Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas II, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri didalam persidangan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 215/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut dan penetapan penunjukan Panitera Pengganti tersebut dalam perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 87/Pid.B//2019/PN Rgt, tanggal 27 Mei 2019 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-04/Ep.2/Rengat/04/2019, tanggal 23 April 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



**PRIMAIR**

Bahwa paraterdakwa I. **IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO**, terdakwa II. **MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin (Alm.) BELMAN SILALAH I** dan terdakwa III. **FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN Als PAK ESTER Bin (Alm.) TERNUS MARBUN**, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Simpang 26 Dusun Sei Ubo RT.05/RW.06 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib terdakwa I. **IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO** pergi ke warung milik saksi PONIMIN yang berada di Simpang 26 Dusun Sei Ubo RT.05/RW.06 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu. Saat di warung tersebut, terdakwa I. **IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO** bertemu dengan terdakwa II. **MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin (Alm.) BELMAN SILALAH I** dan terdakwa III. **FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN Als PAK ESTER Bin (Alm.) TERNUS MARBUN**. Di warung tersebut para terdakwa memutuskan untuk bermain judi billiard. Permainan judi ini menggunakan perangkat billiard dan kartu remi sebagai alat permainan dan uang sebagai bahan taruhan. Cara permainan judi ini adalah, awalnya para pemain meminta pemilik meja untuk menyusun bola billiard di atas meja. Setelah bola tersusun, dan masing-masing pemain mengambil stik billiard kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membaginya sebanyak 6 (enam) lembar kartu kepada setiap pemain dan kemudian untuk menentukan siapa pemain yang berhak memukul bola billiard pertama bisa dilakukan dengan suit antara pemain ataupun juga dengan membuka 1 (satu) lembar kartu remi sisa setelah setiap pemain menerima masing-masing 6 (enam) lembar kartu dan siapa yang mendapat kartu dengan angka yang lebih tinggi maka berhak untuk memukul bola pertama dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat kartu dengan angka terendah maka menjadi penembak terakhir, dimana masing-masing kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dengan 4 (empat) jenis gambar yang mana dari masing-masing gambar berjumlah 13 (tiga belas) lembar dengan urutan mulai dari kartu AS yang dinilai sebagai angka satu kartu dengan angka 2 sampai dengan 10 dan dilanjutkan dengan kartu huruf J yang dinilai sebagai angka 11, kartu Q dinilai sebagai angka 12 dan kartu K dinilai sebagai angka 14, kemudian 2 lembar kartu joker yaitu kartu joker warna hitam yang dinilai sebagai angka 14 dan kartu joker warna merah yang dinilai sebagai angka 15, dan begitu seterusnya dengan 3 jenis gambar lainnya dari kartu remi tersebut, dan kemudian pemain yang mendapat angka tertinggi melakukan penyodokan pertama terhadap bola yg sudah disusun oleh pemilik meja, yang mana dalam permainan ini pemain akan memasukkan bola sesuai dengan kartu yang telah dipegang oleh setiap pemain dengan jumlah 6 lembar untuk setiap pemainnya yang mana jika penyodok pertama ada memasukkan bola yang angka bola tersebut sesuai dengan angka di kartu yang dipegangnya maka bisa melanjutkan penyodokan kepada bola lainnya, namun jika penyodok pertama memasukkan bola yang tidak sesuai dengan kartu yg dipegangnya maka dinyatakan mati dan dilanjutkan oleh pemain kedua, dan begitu seterusnya dilanjutkan oleh pemain berikutnya jika pemain kedua salah memasukkan bola yang tidak sesuai dengan kartu yang dipegangnya, yg mana jika setiap pemain berhasil memasukkan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya, dan jika pemain lain juga ada memiliki kartu yg sama dengan bola yang telah dimasukkan oleh pemain lain, maka kartu tersebut juga akan dikeluarkan, dan jika kartu yang dipegang oleh para pemain tinggal satu, maka dikatakan ceki yang artinya kartunya tinggal satu dan akan menang jika berhasil memasukkan bola sesuai dengan angka yg ada di kartu yg tinggal 1 tersebut dan akan dinyatakan sebagai pemenang jika berhasil memasukkan bola sesuai dengan angka di kartu terakhir tersebut, dan kemudian pemain lain wajib membayar kepada pemenang dengan menggunakan uang rupiah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh para pemain sebelum melakukan permainan dan kemudian permainan akan diulang dari awal kembali yg mana pemenang pada permainan pertama kali akan mengocok kartu dan membagikan kartu sebanyak 6 lembar kepada setiap pemain, dan pemenang membayar uang marka kepada pemilik meja sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) setiap putaran permainan.

Halaman 4 Putusan Nomor 215/PID.B/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bermain judi billiard tersebut menggunakan alat-alat yang disediakan oleh saksi Ponimen selaku pemilik warung.
- Bahwa permainan judi billiard tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### SUBSIDIAIR

Bahwa para terdakwa **I. IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO**, terdakwa **II. MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin (Alm.) BELMAN SILALAH I** dan terdakwa **III. FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN Als PAK ESTER Bin (Alm.) TERNUS MARBUN**, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Simpang 26 Dusun Sei Ubo RT.05/RW.06 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib terdakwa **I. IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO** pergi ke warung milik saksi PONIMIN yang berada di Simpang 26 Dusun Sei Ubo RT.05/RW.06 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu. Saat di warung tersebut, terdakwa **I. IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO** bertemu dengan terdakwa **II. MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin (Alm.) BELMAN SILALAH I** dan terdakwa **III. FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN Als PAK ESTER Bin (Alm.) TERNUS MARBUN**. Di warung tersebut para terdakwa memutuskan untuk bermain judi billiard. Permainan judi ini menggunakan perangkat billiard dan kartu remi sebagai alat permainan dan uang sebagai bahan taruhan. Cara permainan judi ini adalah, awalnya para pemain meminta pemilik meja untuk

Halaman 5 Putusan Nomor 215/PID.B/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun bola billiard di atas meja. Setelah bola tersusun, dan masing-masing pemain mengambil stik billiard kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membaginya sebanyak 6 (enam) lembar kartu kepada setiap pemain dan kemudian untuk menentukan siapa pemain yang berhak memukul bola billiard pertama bisa dilakukan dengan suit antara pemain ataupun juga dengan membuka 1 (satu) lembar kartu remi sisa setelah setiap pemain menerima masing-masing 6 (enam) lembar kartu dan siapa yang mendapat kartu dengan angka yang lebih tinggi maka berhak untuk memukul bola pertama dan yang mendapat kartu dengan angka terendah maka menjadi penembak terakhir, dimana masing-masing kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dengan 4 (empat) jenis gambar yang mana dari masing-masing gambar berjumlah 13 (tiga belas) lembar dengan urutan mulai dari kartu AS yang dinilai sebagai angka satu kartu dengan angka 2 sampai dengan 10 dan dilanjutkan dengan kartu huruf J yang dinilai sebagai angka 11, kartu Q dinilai sebagai angka 12 dan kartu K dinilai sebagai angka 14, kemudian 2 lembar kartu joker yaitu kartu joker warna hitam yang dinilai sebagai angka 14 dan kartu joker warna merah yang dinilai sebagai angka 15, dan begitu seterusnya dengan 3 jenis gambar lainnya dari kartu remi tersebut, dan kemudian pemain yang mendapat angka tertinggi melakukan penyodokan pertama terhadap bola yg sudah disusun oleh pemilik meja, yang mana dalam permainan ini pemain akan memasukkan bola sesuai dengan kartu yang telah dipegang oleh setiap pemain dengan jumlah 6 lembar untuk setiap pemainnya yang mana jika penyodok pertama ada memasukkan bola yang angka bola tersebut sesuai dengan angka di kartu yang dipegangnya maka bisa melanjutkan penyodokan kepada bola lainnya, namun jika penyodok pertama memasukkan bola yang tidak sesuai dengan kartu yg dipegangnya maka dinyatakan mati dan dilanjutkan oleh pemain kedua, dan begitu seterusnya dilanjutkan oleh pemain berikutnya jika pemain kedua salah memasukkan bola yang tidak sesuai dengan kartu yang dipegangnya, yg mana jika setiap pemain berhasil memasukkan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya, dan jika pemain lain juga ada memiliki kartu yg sama dengan bola yang telah dimasukkan oleh pemain lain, maka kartu tersebut juga akan dikeluarkan, dan jika kartu yang dipegang oleh para pemain tinggal satu, maka dikatakan ceki yang artinya kartunya tinggal satu dan akan menang jika berhasil memasukkan bola sesuai dengan angka yg ada di kartu yg

Halaman 6 Putusan Nomor 215/PID.B/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tinggal 1 tersebut dan akan dinyatakan sebagai pemenang jika berhasil memasukkan bola sesuai dengan angka di kartu terakhir tersebut, dan kemudian pemain lain wajib membayar kepada pemenang dengan menggunakan uang rupiah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh para pemain sebelum melakukan permainan dan kemudian permainan akan diulang dari awal kembali yg mana pemenang pada permainan pertama kali akan mengocok kartu dan membagikan kartu sebanyak 6 lembar kepada setiap pemain, dan pemenang membayar uang marka kepada pemilik meja sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) setiap putaran permainan.

- Bahwa para terdakwa bermain judi billiard tersebut menggunakan alat-alat yang disediakan oleh saksi Ponimen selaku pemilik warung.
- Bahwa permainan judi billiard tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

#### **LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa para terdakwa **I. IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO**, terdakwa **II. MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin (Alm.) BELMAN SILALAH I** dan terdakwa **III. FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN Als PAK ESTER Bin (Alm.) TERNUS MARBUN**, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Simpang 26 Dusun Sei Ubo RT.05/RW.06 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib terdakwa **I. IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO** pergi ke warung milik saksi **PONIMIN** yang berada di Simpang 26 Dusun Sei Ubo RT.05/RW.06 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu. Saat di warung tersebut, terdakwa **I. IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.)**



**RAHMAD SIBORO** bertemu dengan terdakwa II. **MARUHUM SILALAH**  
**Als PAK MANGIRING Bin (Alm.) BELMAN SILALAH** dan terdakwa III.  
**FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN Als PAK ESTER Bin (Alm.)**  
**TERNUS MARBUN**. Di warung tersebut para terdakwamemutuskan untuk  
bermain judi billiard. Permainan judi ini menggunakan perangkat billiard dan  
kartu remi sebagai alat permainan dan uang sebagai bahan taruhan. Cara  
permainan judi ini adalah, awalnya para pemain meminta pemilik meja untuk  
menyusun bola billiard di atas meja. Setelah bola tersusun, dan masing-  
masing pemain mengambil stik billiard kemudian salah satu pemain  
mengocok satu set kartu remi dan membaginya sebanyak 6 (enam) lembar  
kartu kepada setiap pemain dan kemudian untuk menentukan siapa pemain  
yang berhak memukul bola billiard pertama bisa dilakukan dengan suit  
antara pemain ataupun juga dengan membuka 1 (satu) lembar kartu remi  
sisa setelah setiap pemain menerima masing-masing 6 (enam) lembar kartu  
dan siapa yang mendapat kartu dengan angka yang lebih tinggi maka  
berhak untuk memukul bola pertama dan yang mendapat kartu dengan  
angka terendah maka menjadi penembak terakhir, dimana masing-masing  
kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dengan 4 (empat) jenis  
gambar yang mana dari masing-masing gambar berjumlah 13 (tiga belas)  
lembar dengan urutan mulai dari kartu AS yang dinilai sebagai angka satu  
kartu dengan angka 2 sampai dengan 10 dan dilanjutkan dengan kartu huruf  
J yang dinilai sebagai angka 11, kartu Q dinilai sebagai angka 12 dan kartu  
K dinilai sebagai angka 14, kemudian 2 lembar kartu joker yaitu kartu joker  
warna hitam yang dinilai sebagai angka 14 dan kartu joker warna merah  
yang dinilai sebagai angka 15, dan begitu seterusnya dengan 3 jenis  
gambar lainnya dari kartu remi tersebut, dan kemudian pemain yang  
mendapat angka tertinggi melakukan penyodokan pertama terhadap bola yg  
sudah disusun oleh pemilik meja, yang mana dalam permainan ini pemain  
akan memasukkan bola sesuai dengan kartu yang telah dipegang oleh  
setiap pemain dengan jumlah 6 lembar untuk setiap pemainnya yang mana  
jika penyodok pertama ada memasukkan bola yang angka bola tersebut  
sesuai dengan angka di kartu yang dipegangnya maka bisa melanjutkan  
penyodokan kepada bola lainnya, namun jika penyodok pertama  
memasukkan bola yang tidak sesuai dengan kartu yg dipegangnya maka  
dinyatakan mati dan dilanjutkan oleh pemain kedua, dan begitu seterusnya  
dilanjutkan oleh pemain berikutnya jika pemain kedua salah memasukkan





bola yang tidak sesuai dengan kartu yang dipegangnya, yg mana jika setiap pemain berhasil memasukkan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya, dan jika pemain lain juga ada memiliki kartu yg sama dengan bola yang telah dimasukkan oleh pemain lain, maka kartu tersebut juga akan dikeluarkan, dan jika kartu yang dipegang oleh para pemain tinggal satu, maka dikatakan ceki yang artinya kartunya tinggal satu dan akan menang jika berhasil memasukkan bola sesuai dengan angka yg ada di kartu yg tinggal 1 tersebut dan akan dinyatakan sebagai pemenang jika berhasil memasukkan bola sesuai dengan angka di kartu terakhir tersebut, dan kemudian pemain lain wajib membayar kepada pemenang dengan menggunakan uang rupiah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh para pemain sebelum melakukan permainan dan kemudian permainan akan diulang dari awal kembali yg mana pemenang pada permainan pertama kali akan mengocok kartu dan membagikan kartu sebanyak 6 lembar kepada setiap pemain, dan pemenang membayar uang marka kepada pemilik meja sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) setiap putaran permainan.

- Bahwa permainan judi billiard tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa bermain judi billiard tersebut menggunakan alat-alat yang disediakan oleh saksi Ponimen selaku pemilik warung.
- Bahwa warung milik saksi PONIMIN yang dijadikan tempat bermain judi tersebut adalah warung kopi yang dibuka untuk umum dan posisinya berada di pinggir Jalan Poros PT. Citra dan memungkinkan orang lain untuk melihat dan singgah ke warung tersebut;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

#### **LEBIH LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa para terdakwa **I. IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO**, terdakwa **II. MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin (Alm.) BELMAN SILALAH I** dan terdakwa **III. FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN Als PAK ESTER Bin (Alm.) TERNUS MARBUN**, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih



dalam tahun 2019 bertempat di Simpang 26 Dusun Sei Ubo RT.05/RW.06 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib terdakwa I. I. **IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO** pergi ke warung milik saksi PONIMIN yang berada di Simpang 26 Dusun Sei Ubo RT.05/RW.06 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu. Saat di warung tersebut, terdakwa I. **IJUL FITRAH SIBORO Als IJUL Bin (Alm.) RAHMAD SIBORO** bertemu dengan terdakwa II. **MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin (Alm.) BELMAN SILALAH I** dan terdakwa III. **FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN Als PAK ESTER Bin (Alm.) TERNUS MARBUN**. Di warung tersebut para terdakwa memutuskan untuk bermain judi billiard. Permainan judi ini menggunakan perangkat billiard dan kartu remi sebagai alat permainan dan uang sebagai bahan taruhan. Cara permainan judi ini adalah, awalnya para pemain meminta pemilik meja untuk menyusun bola billiard di atas meja. Setelah bola tersusun, dan masing-masing pemain mengambil stik billiard kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membaginya sebanyak 6 (enam) lembar kartu kepada setiap pemain dan kemudian untuk menentukan siapa pemain yang berhak memukul bola billiard pertama bisa dilakukan dengan suit antara pemain ataupun juga dengan membuka 1 (satu) lembar kartu remi sisa setelah setiap pemain menerima masing-masing 6 (enam) lembar kartu dan siapa yang mendapat kartu dengan angka yang lebih tinggi maka berhak untuk memukul bola pertama dan yang mendapat kartu dengan angka terendah maka menjadi penembak terakhir, dimana masing-masing kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dengan 4 (empat) jenis gambar yang mana dari masing-masing gambar berjumlah 13 (tiga belas) lembar dengan urutan mulai dari kartu AS yang dinilai sebagai angka satu kartu dengan angka 2 sampai dengan 10 dan dilanjutkan dengan kartu huruf J yang dinilai sebagai angka 11, kartu Q dinilai sebagai angka 12 dan kartu K dinilai sebagai angka 14, kemudian 2



lembar kartu joker yaitu kartu joker warna hitam yang dinilai sebagai angka 14 dan kartu joker warna merah yang dinilai sebagai angka 15, dan begitu seterusnya dengan 3 jenis gambar lainnya dari kartu remi tersebut, dan kemudian pemain yang mendapat angka tertinggi melakukan penyodokan pertama terhadap bola yg sudah disusun oleh pemilik meja, yang mana dalam permainan ini pemain akan memasukkan bola sesuai dengan kartu yang telah dipegang oleh setiap pemain dengan jumlah 6 lembar untuk setiap pemainnya yang mana jika penyodok pertama ada memasukkan bola yang angka bola tersebut sesuai dengan angka di kartu yang dipegangnya maka bisa melanjutkan penyodokan kepada bola lainnya, namun jika penyodok pertama memasukkan bola yang tidak sesuai dengan kartu yg dipegangnya maka dinyatakan mati dan dilanjutkan oleh pemain kedua, dan begitu seterusnya dilanjutkan oleh pemain berikutnya jika pemain kedua salah memasukkan bola yang tidak sesuai dengan kartu yang dipegangnya, yg mana jika setiap pemain berhasil memasukkan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya, dan jika pemain lain juga ada memiliki kartu yg sama dengan bola yang telah dimasukkan oleh pemain lain, maka kartu tersebut juga akan dikeluarkan, dan jika kartu yang dipegang oleh para pemain tinggal satu, maka dikatakan ceki yang artinya kartunya tinggal satu dan akan menang jika berhasil memasukkan bola sesuai dengan angka yg ada di kartu yg tinggal 1 tersebut dan akan dinyatakan sebagai pemenang jika berhasil memasukkan bola sesuai dengan angka di kartu terakhir tersebut, dan kemudian pemain lain wajib membayar kepada pemenang dengan menggunakan uang rupiah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh para pemain sebelum melakukan permainan dan kemudian permainan akan diulang dari awal kembali yg mana pemenang pada permainan pertama kali akan mengocok kartu dan membagikan kartu sebanyak 6 lembar kepada setiap pemain, dan pemenang membayar uang marka kepada pemilik meja sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) setiap putaran permainan.

- Bahwa permainan judi billiard tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa bermain judi billiard tersebut menggunakan alat-alat yang disediakan oleh saksi Ponimen selaku pemilik warung.
- Bahwa warung milik saksi PONIMIN yang dijadikan tempat bermain judi tersebut adalah warung kopi yang dibuka untuk umum dan posisinya berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan Poros PT. Citra dan memungkin orang lain untuk melihat dan singgah ke warung tersebut

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Para Terdakwa telah mengerti atas dakwaan dimaksud dan tidak mengajukan nota pembelaan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2019, Nomor Reg. Perk.: PDM-04/Ep.2/Rengat/05/2019 ParaTerdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IJUL FITRA SIBORO Als IJUL Bin RAHMAT SIBORO**, terdakwa **FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUNN Als PAK ESTER Bin TERNUS MARBUN**, dan terdakwa **MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin BELMAN SILALAH I** bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut", sebagaimana dalam dakwaan yang lebih lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IJUL FITRA SIBORO Als IJUL Bin RAHMAT SIBORO**, terdakwa **FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUNN Als PAK ESTER Bin TERNUS MARBUN**, dan terdakwa **MARUHUM SILALAH I Als PAK MANGIRING Bin BELMAN SILALAH I**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) stik bilyard;
  - 1 (satu) set bola bilyard;
  - 1 (satu) set kartu remi;
  - 1 (satu) buah meja bilyard ;
  - 1 (satu) buah segitiga billyard untuk menyusun bola bilyard;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor 215/PID.B/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah dan memohon untuk membebaskan Para Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi secara lisan ParaTerdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. IJUL FITRAH SIBORO als IJUL bin (alm) RAHMAD SIBORO**, **Terdakwa II. MARUHUM SILALAH I als PAK MANGIRING Bin (alm) BELMAN SILALAH I dan Terdakwa III. FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN als PAK ESTER bin (alm) TERNUS MARBUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan **Terdakwa I. IJUL FITRAH SIBORO als IJUL bin (alm) RAHMAD SIBORO**, **Terdakwa II. MARUHUM SILALAH I als PAK MANGIRING Bin (alm) BELMAN SILALAH I dan Terdakwa III. FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN als PAK ESTER bin (alm) TERNUS MARBUN** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. IJUL FITRAH SIBORO als IJUL bin (alm) RAHMAD SIBORO**, **Terdakwa II. MARUHUM SILALAH I als PAK MANGIRING Bin (alm) BELMAN SILALAH I dan Terdakwa III. FIRMAN PARLINDUNGAN MARBUN als PAK ESTER bin (alm) TERNUS MARBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;





4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat, pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 87/Akta.Pid.B/2019/PN Rgt. Pada hari dan tanggal itu juga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terdakwa secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang ditujukan kepada Para Terdakwa : 1. Ijul Fitra Siboro Alias Ijul Bin Rahmad Siboro Alm, 2. Maruhum Silalahi Alias Pak Manggiring Bin Belman Silalahi (Alm), 3. Firman Parlindungan Marbun Alias Pak Ester Bin Ternus Marbun (Alm), dan Jimmy Manurung, S.H. D/a Kejaksaan Negeri Rengat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 3 Juni 2019 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rgt, tanggal 27 Mei 2019, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rgt, tanggal 27 Mei 2019, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh karena itu pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rgt, tanggal 27 Mei 2019, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 Putusan Nomor 215/PID.B/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 87 / Pid.B / 2019/PN Rgt, tanggal 27 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** , tanggal **24 Juli 2019**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, dengan **Yonisman, S.H.,M.H** dan **H. Heri Sutanto, S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 16 Putusan Nomor 215/PID.B/2019/PT PBR



**Yonisman, S.H.,M.H.**

**H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum**

**H. Heri Sutanto, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Teti Anggraini, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA  
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA  
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT  
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H  
NIP. 19600404 1985 03 1 007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)